




BAPPENDA
KABUPATEN BOGOR



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2021.

Laporan ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan BAPPENDA Kabupaten Bogor yang mengembangkan amanah menjalankan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menyajikan capaian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya.

Cibinong, Februari 2022

Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah,



ARIF RAHMAN
Pembina Tingkat 1
NIP. 19750723 200212 1 008


RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah bahwa BAPPENDA mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah, khususnya penunjang bidang pendapatan daerah. Lebih lanjut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut diantaranya:

Fungsi BAPPENDA

- 1 Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 2 Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 3 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 4 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 5 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- 6 Pelaksanaan Administrasi Badan
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

Berkaitan dengan hal tersebut, secara substansi sesuai Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2020, bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang di bidang pendapatan daerah, terutama yang berkenaan dengan :



Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah

**Pelaksanaan Pengkoordinasian Dalam
Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan
Pengembangan Pendapatan Daerah**

**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi
Daerah**

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor terdapat 1 (satu) sasaran dan terdapat 2 (dua) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2021.

Secara keseluruhan sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah telah tercapai. Dari 2 (dua) indikator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi melalui fasilitasi pelaksanaan DPA Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2021.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten bogor, bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD juga komitmen Badan Pengelolaan Pendapatan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance and clean governance* serta memberikan pelayanan prima dengan slogan Bappenda Juara (*Jujur, Amanah dan Ramah*).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF..........i

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL..........v

BAB I..........1

PENDAHULUAN1

 A. Latar Belakang.....1

 B. Maksud dan Tujuan3

 C. Tugas dan Fungsi3

 D. Struktur Organisasi4

BAB II PERENCANAAN KINERJA7

 A. Rencana Strategis Tahun 2018-20237

 B. Perjanjian Kinerja Tahun 20209

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

 A. Capaian Kinerja Organisasi12

 B. Realisasi Anggaran19

BAB IV PENUTUP25

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Perubahan BAPPENDA Tahun 2021

2. Laporan Evaluasi Kinerja BAPPENDA Bulan Desember Tahun 2021

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappenda Tahun 2021	4
Gambar 1.2 Jumlah Kecamatan UPT Pajak Daerah Daerah Bappenda Kab. Bogor	5
Gambar 1.3 Kondisi SDM Bappenda Tahun 2021	6
Gambar 3.1 Indikator Tujuan dan Sasaran Bappenda	13
Gambar 3.2 Grafik Indikator Sasaran Kinerja Tahun 2021	14
Gambar 3.3 Grafik Rasio PAD Tahun 2021 dengan PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020-2021	16
Gambar 3.4 Grafik Capaian Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2020-2021	17
Gambar 3.5 Grafik Realisasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program Tahun 2021	19
Gambar 3.6 Grafik Realisasi Anggaran Belanja Bappenda Tahun 2021	24
Tabel 2.1 Renstra Tahun 2021-2023.....	9
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappenda	9
Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Bappenda Tahun 2021	10
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Bappenda	12
Tabel 3.2 Sasaran ke -1 Bappenda	15
Tabel 3.3 Sasaran Ke-2 Bappenda.....	16
Tabel 3.4 Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021.....	17
Tabel 3.5 Realisasi Belanja Daerah Bappenda Tahun Anggaran 2021.....	24



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi, diantaranya dengan cara penyederhanaan prosedur birokrasi, pelayanan satu atap dan kemudahan perolehan informasi oleh masyarakat, yang kesemuanya mengarah pada sistem pelayanan masyarakat yang prima.


Selanjutnya dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi serta menciptakan organisasi yang bersih dan bertanggung jawab, maka untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2021 kepada Bupati Bogor, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Bappenda Kabupaten Bogor dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2021 berasal dari APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Bappenda Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah

Kabupaten Bogor Tahun 2021. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa *output* dan atau *outcome* dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (*output*) dan indikator hasil (*outcome*) sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappenda Kabupaten Bogor Tahun 2021.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan menyelaraskan terhadap pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bogor maupun Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2018-2023, yaitu berkenaan dengan Tata Kelola Pendapatan Daerah yang baik, bersih dan akuntabel dengan sasarannya :



Namun pada perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2023 sasaran berubah menjadi **Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah Yang Efektif** dengan strategi optimalisasi perencanaan target dan pengelolaan pendapatan asli daerah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah yaitu :



B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2021. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C.Tugas dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bappenda merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, khususnya penunjang bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
2. Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
3. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
4. Pembinaan Teknis Penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
6. Pelaksanaan Administrasi Badan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

D.Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, dari Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappenda Tahun 2021

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang awalnya berbasis teknis berubah menjadi berbasis fungsi, dimana dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah alur struktur organisasi berawal dari perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah, pendataan dan penilaian, pelayanan dan verifikasi serta penagihan, keberatan dan pengawasan pendapatan daerah. Berlakunya Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan penatausahaan keuangan, administrasi umum dan kepegawaian pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas teknis penunjang pelayanan pada Pajak Daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kelas A Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, berjumlah 10 UPT yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor sebagai berikut:

UPT PAJAK DAERAH BAPPENDA KABUPATEN BOGOR


BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 101 TAHUN 2020



Gambar 1.2 Jumlah Kecamatan UPT Pajak Daerah Bappenda Kabupaten Bogor

Susunan organisasi UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. UPT Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala UPT yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis penunjang pengelolaan pajak daerah pada UPT. Kepala UPT dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT dalam hal pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan UPT, serta Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian, seperti Penilai Pajak, Juru Sita, Arsiparis, dan Pemeriksa Pajak yang sampai saat ini masih belum terpenuhi.

Dalam lingkup kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2021 terdapat jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 546 orang. Terdiri dari 187 orang ASN, 7 orang TKK dan 352 orang tenaga Non ASN (Teknis, Keamanan dan OB) dengan perbandingan sebagai berikut:



Gambar 1.3 Kondisi SDM Bappenda Tahun 2021 Berdasarkan Jumlah Pegawai

Jumlah Sumber Daya ASN, TKK dan Non ASN Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Pendidikan :





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberi mandat bahwa arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka visi Kabupaten Bogor sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2020-2023, adalah:


“Terwujudnya Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban”

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik;
4. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan kesalehan sosial.

Salah satu misi yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BAPPENDA adalah misi ketiga yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjaga cita-cita dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut, ditetapkanlah tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu "**Tata Kelola Pendapatan Daerah Efektif dan Akuntabel**" dengan indikator kinerja sebagai berikut "



Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, maka telah ditetapkan 1 (satu) **Indikator sasaran** strategis yaitu : "**Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah Yang Efektif**". Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui **1 (satu) program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 1 (satu) program utama pengelolaan pendapatan daerah** yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya, sebagai berikut :



Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2021 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2023 dan menjawab Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2021.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
	Tahun 2019-2020								
1	Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Transparan dan Akuntabel		Percentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	34,19	36,22			
		1. Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah yang Berkualitas	1. Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	%	100	100			
		2. Tata Kelola Pajak Daerah yang efektif	2. Percentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	%	68,33	67,50			

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
			2019	2020	2021	2022	2023
1		Rasio PAD			34,57	44,25	47,21
	Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah yang efektif	1. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah			36,50	49,67	47,37
		2. Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah			66,26	69,67	69,59

Tabel 2.1 Renstra Tahun 2021-2023

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2021, merupakan perencanaan tahunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. RKPD Kabupaten Bogor berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang telah disusun sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun berkenaan. Pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah menjadi parameter atau tolak ukur terhadap keberhasilan pembangunan daerah.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing sasaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah yang efektif	1. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	36,50%	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
	2. Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	66,26%	1. Bidang Pendataan dan Penilaian 2. Bidang Pelayanan dan Penetapan 3. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappenda

Berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) BAPPENDA disusunlah Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan target tahun ketiga dari Renstra BAPPENDA Kabupaten Bogor tahun 2018-2023.

Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 tersaji dalam Lampiran-1.

Perjanjian kinerja inilah yang menjadi dasar target kinerja seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Untuk mewujudkan capaian kinerja tersebut, BAPPENDA mendapat dukungan anggaran dari APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 173.082.299.471,- yang digunakan untuk melaksanakan 7 kegiatan dan 46 sub kegiatan yang terangkum dalam 1 program penunjang serta 1 kegiatan dan 14 sub kegiatan dalam 1 program utama dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN		ANGGARAN TAHUN 2021 (SETELAH PERUBAHAN)
I	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	147.628.891.442,00
1 PROGRAM 7 KEGIATAN 46 SUB KEGIATAN		
A.	5.02.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.570.233.648,00
B.	5.02.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	119.385.281.966,00
C.	5.02.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	2.565.922.267,00
D.	5.02.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	8.669.666.722,00
E.	5.02.01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.745.952.000,00
F.	5.02.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.011.485.226,00
G.	5.02.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.680.349.613,00
II	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	25.453.408.029,00
1 PROGRAM 1 KEGIATAN 14 SUB KEGIATAN		
A.	5.02.04.2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH)	2.938.459.978,00
B.	5.02.04.2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BIDANG PENDATAAN DAN PENILAIAN)	4.091.565.072,00
C.	5.02.04.2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BIDANG PELAYANAN DAN PENETAPAN)	4.448.415.869,00
D.	5.02.04.2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PENGAWASAN)	13.974.967.110,00

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Bappenda Tahun Anggaran 2021

Rincian anggaran per kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 tersaji dalam Lampiran-2.

Jumlah anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung terwujudnya 1 sasaran strategis BAPPENDA Tahun 2021 dengan alokasi sebagai berikut :

SASARAN STARTEGIS	ANGGARAN
Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah Yang Efektif	Rp. 173.082.299.471,-
PROGRAM	ANGGARAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 147.628.891.442
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 25.453.408.029



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang diperjanjikan Tahun 2021. Dalam rangka pelaksaaan rencana program dan kegiatan yang telah diuraikan diatas, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah telah berupaya semaksimal mungkin agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal, efisien, efektif transparan dan akuntabel.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2021 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut :


NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1		Rasio PAD	34,57%	43,02%	124,45%
	Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah yang efektif	1. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	36,50%	41,59%	113,94%
		2. Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	66,26%	65,62%	99,04%

(Laporan Pendapatan Daerah Per 8 Februari 2022)

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Bappenda Tahun 2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) indikator tujuan dan 2 (dua) indikator sasaran yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara keseluruhan telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dalam proses pengukuran kinerja tetap memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas. Selain itu untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten, maka penetapan indikator dan target kinerja diukur dengan memperhatikan capaian sebelumnya.

INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN BAPPENDA



Gambar 3.1 Indikator Tujuan dan Sasaran Bappenda


Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tata kelola pendapatan asli daerah yang efektif merupakan sasaran kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dihitung berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. Indikator Tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah "Tata Kelola Pendapatan Daerah Yang Bersih, Efektif dan Akuntabel" yang dihitung berdasarkan Rasio PAD yang dihitung dengan rumus :
Pendapatan Daerah/APBD x 100%, dimana realisasi pendapatan daerah Tahun 2021 diperoleh sebesar Rp. 9.000.284.274.889,- sedangkan realisasi belanja APBD Tahun 2021 per tanggal 8 Februari 2021 diperoleh sebesar Rp. 8.700.084.517.737,- sehingga persentase realisasi Rasio PAD tahun 2021 sebesar 43,02% dengan capaian kinerja sebesar 124,45%.
2. Indikator Sasaran Badan Pengelolaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah " Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah Yang efektif" yang terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran yaitu
 - 1) Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah
Dirumuskan : $\text{PAD/Pendapatan Daerah} \times 100\%$
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 diperoleh sebesar Rp. 3.742.922.192.876,10,- sedangkan realisasi pendapatan daerah tahun 2021 sebesar Rp. 9.000.284.274.889 sehingga persentase PAD terhadap pendapatan daerah direalisasikan sebesar 41,59% dengan capaian sebesar 113,94% sehingga sasaran indikator tersebut dinyatakan "berhasil" yaitu capaiannya rata-rata $\geq 111,59\%$ dari target dikarenakan pada indikator presentase PAD terhadap pendapatan daerah melebihi target.

2) Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah


Dirumuskan : Pajak Daerah/Pendapatan Asli Daerah x 100%

Realisasi Pajak Daerah Tahun 2021 diperoleh sebesar Rp. 2.456.062.077.167,- sedangkan realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2021 sebesar Rp. 3.742.922.192.876,10,- sehingga persentase pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah direalisasikan sebesar 65,62% dengan capaian sebesar 99,04%, dapat dilihat bahwa terjadi ketimpangan antara target renstra dengan persentase realisasi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.



Gambar 3.2 Grafik Capaian Indikator Sasaran Kinerja Tahun 2021

Adapun uraian dan analisis mengenai kinerja capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:



INDIKATOR	2020			2021			Rata-Rata Capaian 2020 dan 2021
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Rasio PAD				34,57%	43,02%	124,45%	
Percentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	33,61%	36,72%	109,24%	36,50%	41,59%	113,94%	111,59%

(Laporan Pendapatan Daerah Per 8 Februari 2022)

Tabel 3.2 Sasaran ke -1 Bappenda

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk mewujudkan misi ke-3 dari RPJMD Kabupaten Bogor terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran terwujudnya tata kelola pemerintah daerah yang baik, bersih dan efektif dapat diwujudkan dan diperoleh dari penjabaran indikator sasaran sebanyak 2 (dua) indikator kinerja yaitu :


01

Rasio PAD pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar 34,57% terealisasi sebesar 43,02% sehingga capaian kinerjanya diperoleh sebesar 124,45%, sasaran indikator tujuan ini ditargetkan pada rencana strategis perubahan Tahun 2021-2023


02

Realisasi indikator sasaran presentase PAD terhadap pendapatan daerah pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar 36,50% dengan realisasi sebesar 41,59% dengan capaian 113,94% dimana capaian kinerja pendapatan daerah tercapai

Capaian rata-rata sasaran indikator kinerja pertama untuk persentase PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2020 dan 2021 diperoleh sebesar 111,59%, dimana capaian kinerja tahun 2020 sebesar 109,24% sedangkan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 113,94%, meningkat sebesar 2,35% dari nilai capaian rata-rata. Begitupun dengan realisasi yang dicapai lebih tinggi 4,87% dari realisasi di Tahun 2020 sebesar 36,72% meningkat menjadi 41,59% di Tahun 2021. Indikator sasaran presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebagai pertimbangan dalam kemandirian keuangan daerah.



Gambar 3.3 Grafik Capaian Rasio PAD Tahun 2021 dengan PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020-2021




INDIKATOR	2020			2021			Rata-Rata Capaian 2020 dan 2021
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	62,62%	65,68%	104,89%	66,26%	65,62%	99,04%	101,97%

(Laporan Pendapatan Daerah Per 8 Februari 2022)

Tabel 3.3 Sasaran Ke-2 Bappenda

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa target pada tahun 2020 sebesar 62,62%, terealisasi sebesar 65,68% dengan capaian kinerjanya sebesar 104,89% dibandingkan dengan target tahun 2021 yang lebih tinggi menjadi sebesar 66,26% dengan realisasi hanya mencapai 65,62% dengan capaian kinerja sebesar 99,04%. Rata-rata capaian Presentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sebesar 101,97%. Namun jika dibandingkan capaian presentase tahun 2021 terhadap tahun 2020 terdapat penurunan sebesar 5,85%, penurunan capaian ini disebabkan oleh pengaruh dari dampak pandemi covid-19 terutama setelah diberlakukannya Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM). Namun dapat dilihat dari sisi realisasi penerimaan bahwa untuk pajak daerah tahun 2021 mencapai 117,48% dengan over target sebesar Rp. 365.483.568.167, sedangkan realisasi pendapatan asli daerah mencapai 113,72% dengan over target sebesar Rp. 451.599.504.919,10.



Gambar 3.4 Grafik Capaian P a j a k D a e r a h T e r h a d a p P A D
Tahun 2020-2021

Analisis Efisiensi yang dilakukan pada 2 (dua) program kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Tahun 2021 yaitu terdiri dari:

- 1) Program Penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang terdiri dari 7 kegiatan dan 46 sub kegiatan terealisasi sebesar Rp. 145.231.723.742 dari target sebesar Rp. 147.628.891.442 dengan capaian kinerja sebesar 91,61%
- 2) Program Utama yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terdiri dari 1 kegiatan dan 14 sub kegiatan terealisasi sebesar Rp. 25.090.431.759 dari target sebesar Rp. 25.453.408.029 dengan nilai capaian kinerja sebesar 98,57%

Rincian Capaian Kinerja dan Anggaran di Tahun 2021 sebagai berikut :

No.	Program	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	91,61%	145.231.723.742
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	98,57%	25.090.431.759

Tabel 3.4 Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

Keberhasilan pelaksanaan program tersebut ditandai dengan efisiensi anggaran belanja sebesar Rp. 2.760.143.970 atau 1,59% yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 1.827.492.205 atau 1,12% dan belanja modal sebesar Rp. 932.651.765 atau 9,91%

Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kinerja melalui program utama pengelolaan pendapatan daerah yang diimplementasikan melalui :

- 1) Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- 2) Kegiatan Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah
- 3) Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- 4) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- 5) Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- 6) Kegiatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- 7) Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 8) Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah
- 9) Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- 10) Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- 11) Kegiatan Penagihan Pajak Daerah
- 12) Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- 13) Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- 14) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Permasalahan utama yang berkaitan dengan pendapatan daerah di tahun 2021 lebih disebabkan karena dampak pandemi covid-19. Hal tersebut sebagai akibat dari penurunan aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak atas usaha yang dilakukannya yang berdampak langsung penurunan penerimaan omzet wajib pajak yang berbanding lurus dengan penerimaan pajak daerah, oleh sebab itu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah membuat kebijakan pendapatan daerah tahun 2021 yang dapat meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah yang terdiri dari :

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021

OPTIMALISASI PENGGALIAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN DAERAH;

PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;

OPTIMALISASI PENAGIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM UPAYA PERCEPATAN DAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH;


RELAKSASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI MASYARAKAT YANG MASIH DALAM PEMULIHAN EKONOMI DAN SOSIAL;

OPTIMALISASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH;

PENGUATAN REGULASI DALAM PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang mendukung tercapainya sasaran kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 170.322.155.501 atau 98,41% dari target sebesar Rp. 173.082.299.471,- yang terdiri dari 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegiatan, yang dapat dilihat dalam gambar dibawah ini :



Gambar 3.5 Grafik Realisasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program Tahun 2021

Pelaksanaan program kegiatan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, dengan rencana total anggaran belanja kegiatan sebesar Rp.147.628.891.442.00, terealisasi sebesar Rp.145.231.723.742.00 atau 98.38%, dengan target kinerja 100% terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebesar 91.61%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan rencana anggaran kegiatan sebesar Rp.1.570.233.648.00 terealisasi sebesar Rp.1.545.407.740.00 atau 98.42%, dengan output dari target kinerja sebanyak 41 dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah dan terealisasi sesuai dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100.00%

- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. Rp. 119.385.281.966.00, terealisasi sebesar Rp. 119.102.128.391.00 atau 99.76%, dengan output dari target kinerja sebanyak 1167 dokumen laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah dan 100 dokumen laporan administrasi keuangan perangkat daerah tersusun dengan baik dan terealisasi sesuai dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100.00%
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan rencana anggaran kegiatan sebesar Rp.2.565.922.267.00, terealisasi sebesar Rp.2.505.739.961.00 atau 97.65%, dengan output dari target kinerja sebanyak 12 dokumen laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah, dan terealisasi sebanyak 12 dokumen dengan tingkat capaian kinerja laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah tersusun dengan baik sebesar 95.00%
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rencana anggaran kegiatan sebesar Rp.8.669.666.722.00, terealisasi sebesar Rp.7.712.117.170.00 atau 88.96%, dengan output dari target kinerja sebanyak 10 layanan administrasi umum dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja pelayanan umum terlaksana dengan baik sebesar 91.67%.
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rencana anggaran kegiatan sebesar Rp.5.745.952.000.00, terealisasi sebesar Rp.5.508.614.000.00 atau 95.87%, dengan output dari target kinerja sebanyak 4 dokumen laporan pengadaan barang milik daerah dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja laporan pengadaan barang milik perangkat daerah tersusun dengan baik sebesar 98.50%
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 4.011.485.226.00, terealisasi sebesar Rp.3.916.796.332.00 atau 97.64%, dengan output dari target kinerja sebanyak 2 layanan jasa penunjang urusan perangkat daerah dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja pelayanan jasa penunjang urusan perangkat daerah terlaksana dengan baik sebesar 98.00%
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 5.680.349.613.00, terealisasi sebesar Rp.4.940.920.148.00 atau 86.98%, dengan output dari target kinerja sebanyak 6 layanan pemeliharaan barang milik daerah dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja terpeliharanya barang milik daerah yang baik sebesar 91.67%.

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan, dengan rencana total anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 25.453.408.029.00, terealisasi sebesar Rp.25.090.431.759.00 atau 98.57%, dengan target kinerja sebesar 100% persentase realisasi pencapaian target PAD dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebesar 228.37%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan rencana anggaran belanja kegiatan sebesar Rp.25.453.408.029.00, terealisasi sebesar Rp.25.090.431.759.00 atau 98.57%, dengan target kinerja sebesar 103.07% persentase realisasi pencapaian target PAD terdiri dari 14 Sub Kegiatan, yang meliputi:
 - 1) Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah dengan rencana anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 486.341.234.00, terealisasi sebesar Rp. 470.299.116.00 atau 96.70%, dengan target kinerja sebanyak 14 dokumen potensi pajak daerah dan target pendapatan dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100.00%.
 - 2) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan rencana anggaran belanja sebesar Rp.153.686.600.00, terealisasi sebesar Rp.147.813.350.00 atau 96.18%, dengan target kinerja sebanyak 15 dokumen rancangan produk hukum pajak daerah dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebanyak 22 dokumen atau sebesar 146.67%
 - 3) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan rencana anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 939.291.834.00, terealisasi sebesar Rp.931.397.184.00 atau 99.16% dengan target kinerja sebanyak 6.220 media sosialisasi cetak, 3 media sosialisasi elektronik dan 780 orang sosialisasi tatap muka dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebanyak 6.477 media sosialisasi media cetak, 3 media elektronik dan 788 orang sosialisasi tatap muka atau sebesar 101.72%.
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan rencana anggaran belanja kegiatan sebesar Rp.1.359.140.310.00, terealisasi sebesar Rp.1.341.173.510.00 atau 98.68%, dengan target kinerja sebanyak 1 jaringan tersedianya infrastruktur sistem informasi pengelolaan pajak daerah dan 5 aplikasi tersedianya pengelolaan sistem informasi pengelolaan pajak daerah dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100.00%.

- 5) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dengan rencana anggaran belanja kegiatan sebesar Rp.1.600.207.880.00, terealisasi sebesar Rp.1.590.148.180.00 atau 99.37%, dengan target kinerja sebanyak 4.500 wajib pajak PBB, 30.000 objek pajak, 70 perumahan dan 23.000 SPTTP dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebanyak 6.310 jumlah objek pajak daerah yang didata, 58.181 jumlah pendaftaran objek dan subjek pajak, 80 jumlah perumahan yang didata dan 31.708 jumlah wajib pajak daerah yang didata atau sebesar 146.58%.
- 6) Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan rencana anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 629.666.272.00, terealisasi sebesar Rp. 617.603.610.00 atau 98.08% dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen dan 7.000 objek pajak dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebanyak 12 dokumen jumlah data pajak daerah yang diolah dan 7.000 objek pajak jumlah data pajak daerah yang diolah atau sebesar 100.00%.
- 7) Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan rencana anggaran belanja kegiatan sebesar Rp.810.882.120.00, terealisasi sebesar Rp.801.242.552.00 atau 98.81% dengan target kinerja sebanyak 66 jumlah desa yang dinilai ketetapannya, 100 objek pajak PBB yang dinilai dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebanyak 68 desa dan 115 objek pajak PBB atau sebesar 109.02%.
- 8) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan rencana anggaran belanja kegiatan sebesar Rp.1.469.957.270.00, terealisasi sebesar Rp. 1.413.699.661.00 atau 96.17%, dengan target kinerja sebanyak 100 objek pajak PBB yang dinilai, 12 dokumen ketetapan pajak daerah dan SPPT dan 1.900.000 dokumen ketetapan pajak daerah dan SPPT dan terealisasi dengan target capaian kinerja sebanyak 115 objek pajak, 12 dokumen dan 1.962.520 SPPT atau sebesar kegiatan 100.06%.
- 9) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan rencana anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 2.136.218.672.00, terealisasi sebesar Rp. 2.112.987.259.00 atau 98.91%, dengan target kinerja sebanyak 120.000 berkas permohonan pelayanan dan 120.000 wajib pajak permohonan pelayanan dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebanyak 177.228 berkas pelayanan dan 204.673 wajib pajak atau sebesar 159.13%.

- 10) Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dengan rencana anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 585.901.027.00, terealisasi sebesar Rp. 573.334.248.00 atau 97.86% dengan target kinerja sebanyak 30.000 berkas permohonan yang divalidasi dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebnayak 67.246 berkas permohonan yang divalidasi atau sebesar 134.49%.
- 11) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dengan rencana anggaran belanja kegiatan sebesar Rp.2.125.981.608.00, terealisasi sebesar Rp. 2.040.224.068.00 atau 95.97%, dengan target kinerja sebanyak Rp. 120.000.000.000 jumlah piutang yang ditagih dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebanyak Rp. 194.058.645.778 jumlah piutang yang dapat ditagihkan atau sebesar 161.72%.
- 12) Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dengan rencana anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 787.659.170.00, terealisasi sebesar Rp. 781.205.742.00 atau 99.18%, dengan target kinerja sebanyak 6.000 wajib pajak daerah permohonan penyelesaian keberatan dan terealisasi dengan tingkat capaian kienrja sebanyak 7.133 wajib pajak daerah atau sebesar 118.88%.
- 13) Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dengan rencana anggaran belanja kegiatan sebesar Rp.840.393.748.00, terealisasi sebesar Rp. 776.362.648.00 atau 92.38%, dengan target kegiatan sebanyak 2 dokumen laporan dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100.00%.
- 14) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan rencana anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 113.193.850.00, terealisasi sebesar Rp. 109.244.050.00 atau 96.51% dengan target kinerja sebanyak 4 laporan kegiatan 3 jenis retribusi per triwulan dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100.00%.

Keberhasilan pelaksanaan program tersebut ditandai oleh rata-rata tingkat capaian program (*outcome*) sebesar 159,99% dengan predikat SANGAT TINGGI

Realisasi Belanja Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2021 sebesar Rp. 170.322.155.501 atau 98,41% dari target belanja daerah sebesar Rp. 173.082.299.471, yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp. 161.844.384.281 atau 98,88% dari target sebesar Rp. 163.671.876.486 yang dikontribusikan dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 82.336.187.781 atau 99,67 % dari target sebesar Rp. 82.608.628.578 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 79.508.196.500 atau 98,08% dari target sebesar Rp. 81.063.247.908,-
- 2) Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 8.477.771.220 atau 90,09% dari target sebesar Rp. 9.410.422.985

Realisasi Belanja Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN TAHUN 2021 (SETELAH PERUBAHAN)	REALISASI S.D 31 DESEMBER 2021	%
	BELANJA DAERAH	173.082.299.471,00	170.322.155.501,00	98,41
I	BELANJA OPERASI	163.671.876.486,00	161.844.384.281,00	98,88
A	BELANJA PEGAWAI	82.608.628.578,00	82.336.187.781,00	99,67
B	BELANJA BARANG DAN JASA	81.063.247.908,00	79.508.196.500,00	98,08
II	BELANJA MODAL	9.410.422.985,00	8.477.771.220,00	90,09

Tabel. 3.5 Realisasi Belanja Daerah Bappenda Tahun Anggaran 2021



Gambar 3.6 Grafik Realisasi Anggaran Belanja Daerah Bappenda Tahun 2021



BAB IV

PENUTUP

Laporan Instansi Kinerja Bappenda Kabupaten Bogor Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Bappenda Kabupaten Bogor dalam rangka pencapaian tahapan Visi dan Misi Kabupaten Bogor pada umumnya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Bappenda Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan khususnya Badan Pengelolaan Pendapatan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Bappenda Kabupaten Bogor dan hasil yang telah dicapai.

Berbagai hambatan internal dan eksternal yang terdapat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappenda Kabupaten Bogor selama tahun 2021, berdampak terhadap kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan dan penyerapan anggaran kegiatan belum terserap secara optimal. Dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor akan melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang masih terjadi di Tahun 2021, antara lain:

- 01** Meningkatkan koordinasi dengan seluruh *stake holder* dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan daerah
- 02** Meningkatkan jangkauan pelayanan dan kemudahan kepada wajib pajak dengan peningkatan pelayanan daerah secara online (Antrian Online, E SPPT Online, BPHTB Online, E SPTPD Online)
- 03** Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur pemungut pajak Mengintegrasikan sistem penerimaan pendapatan daerah dengan manajemen pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel
- 04** Perluasan Kemudahan Pembayaran Pajak Daerah (UPT Bappenda, Bank BJB, BRI, Indomaret, Alfamart, PT. Pos, Tokopedia, Bukalapak)
- 05**

Semoga Laporan Kinerja Instansi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah ini dapat memberi masukan yang berarti dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2021 secara tepat waktu.